

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan Ekonomi merupakan satu kegiatan yang sangat penting di semua negara. Ekonomi merupakan ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkannya ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Suatu negara dapat dikatakan mampu ketika dia bisa mengembangkan perekonomiannya. Adapun pengembangan perekonomian ini dilihat dari beberapa aspek seperti : kemajuan, bidang teknologi penyesuaian, lembaga dan juga ideologi.

Perkembangan ekonomi tentunya tidak luput dari permasalahan ekonomi. Hal itu tentu mengakibatkan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Di Indonesia permasalahan ekonomi dapat menghambat terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan ekonomi yang terjadi di Indonesia diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya: rendahnya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, kesenjangan penghasilan dan inflasi yang didasari dengan rendahnya pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan ekonomi tentunya membutuhkan lembaga-lembaga keuangan yang mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan aset-aset keuangan. Dalam suatu sistem perekonomian peran utama lembaga-lembaga keuangan adalah menjalankan fungsi intermediasi, yakni menyalurkan kembali dana yang telah dihimpun dari masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada sektor-sektor riil dalam upaya pengembangan usaha masyarakat.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya di sebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari Baitul Maal wat Tanwil (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Perubahan nama BMT menjadi KSPPS ini ditandai oleh terbitnya Menteri Koperasi dan UKM No. 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah (Ahmad N. F., 2019).

KSPPS Nusa Ummat Sejahtera KC Arjawinangun merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berbasis koperasi yang ada di Indonesia khususnya di Kabupaten Arjawinangun dan melaksanakan fungsi intermediasi keuangan (*financial intermediary function*) yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. KSPPS melayani sektor mikro, sehingga lembaga keuangan ini mampu melayani kebutuhan keuangan masyarakat ekonomi bawah yang sulit mengakses pembiayaan ke perbankan. Dalam kegiatan menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan, KSPPS Nusa Ummat Sejahtera menggunakan akad bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *murabahah* untuk akad jual beli. Pembiayaan yang paling banyak disalurkan adalah pembiayaan berbasis jual beli dengan akad *murabahah*. Hal ini dikarenakan akad *murabahah* merupakan akad jual beli yang cukup mudah dan sering untuk diaplikasikan dalam penyaluran pembiayaan saat ini.

Di dalam aplikasinya *murabahah* merupakan kontrak jual-beli dimana koperasi bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli koperasi ditambah keuntungan. Walaupun akad *murabahah* ini sering digunakan, namun sebagian masyarakat belum mengerti tentang implementasi akad ini. Sehingga banyak anggapan bahwa praktik pada lembaga keuangan syariah tidak berbeda jauh dengan lembaga keuangan konvensional yang terlebih dahulu dikenal oleh masyarakat luas. Beberapa ketentuan harus dipenuhi dalam melaksanakan akad *murabahah*, agar transaksi akad tersebut terhindar dari riba dan sesuai dengan syariah. Salah satunya adalah syarat barang yang diakadkan dalam hal ini adalah barang yang dijual belikan. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* disebutkan bahwa bank (KSPPS) harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan oleh nasabah secara sah dan kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad dalam akad *murabahah*, barang yang diperjualbelikan secara prinsip harus sudah menjadi milik bank (KSPPS). Tidak sah menjual barang-barang yang baru akan menjadi miliknya (Ilmi, 2002).

Potensi usaha kredit usaha mikro hingga saat ini oleh banyak kalangan masih dipandang sangat menjanjikan, terbukti dengan terus meningkatnya volume penyaluran pinjaman untuk usaha mikro dari tahun ke tahun (Fidyaningsih, 2011).

Selain itu, terdapat indikasi adanya tidak kesesuaian antara konsep dan apa yang terjadi di lapangan mengenai pelaksanaan pembiayaan akad murabahah. Bagaimana pelaksanaan akad murabahah itu terjadi dan apa saja kendala-kendala dalam pembiayaan akad murabahah.

KSPPS NU Sejahtera Kc. Arjawinangun berdiri pada tahun 2009 dan berbadan hukum mulai tahun 2007. KSPPS NU Sejahtera terdapat banyak nasabah yang sulit untuk membayarkan angsuran pembiayaannya mulai dari nasabah yang bandel atau nasabah yang memang kesulitan membayar karena kondisi finansialnya. Hal itu tentunya akan memunculkan sebuah masalah bagi KPPS NU Sejahtera. Masalah yang muncul yaitu adanya pembiayaan bermasalah. Untuk akad dari pembiayaannya sendiri yang sering atau paling banyak dilakukan adalah pembiayaan dengan akad murabahah atau akad jual beli.

Didasari oleh latar belakang yang telah disebutkan, peneliti merasa perlu dan tertarik untuk menganalisis karena banyaknya anggota yang mengajukan pembiayaan tersebut, yaitu penelitian tentang bagaimana implementasi pembiayaan murabahah, dan apa saja kendala-kendala dalam pembiayaan akad murabahah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengambil judul tentang **“IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO : 04/DSN-MUI/IV/2000 DALAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KSPPS NUSA UMMAT SEJAHTERA KC ARJAWINANGUN”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah di antaranya :

- a. Pelaksanaan pembiayaan akad murabahah di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera KC Arjawinangun yang belum di analisa fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Akad Murabahah.
 - b. Kontrak yang dilakukan oleh KSPPS Nusa Ummat Sejahtera KC Arjawinangun yang masih mengaitkan dengan kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
2. Pembatasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas, maka penulis memfokuskan dan membatasi permasalahan mengenai penerapan pembiayaan akad murabahah dan kendala-kendala dalam memberikan pembiayaan akad murabahah, penerapan yang disesuaikan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan akad murabahah yang dilakukan oleh KSPPS Nusa Ummat Sejahtera KC Arjawinangun.

3. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka penulis merumuskan masalah dengan bentuk pertanyaan, di antaranya :

- a. Bagaimana implementasi pembiayaan murabahah yang dilakukan KSPPS Nusa Ummat Sejahtera KC Arjawinangun dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan murabahah ?
- b. Apa saja kendala-kendala pihak KSPPS Nusa Ummat Sejahtera KC Arjawinangun dalam memberikan pembiayaan menggunakan akad murabahah kepada nasabah UMKM ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan akad Murabahah yang dilakukan KSPPS Nusa Ummat Sejahtera apakah sudah dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI.

- b. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala pihak KSPPS Nusa Ummat Sejahtera KC Arjawinangun dalam memberikan pembiayaan mikro menggunakan akad murabahah kepada nasabah UMKM.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dengan topik atau permasalahan yang diteliti dan dibahas, diantaranya yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang akad pembiayaan Murabahah, khususnya tentang Implementasi Akad Murabahah Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO : 04/DSN-MUI/IV/2000 Dalam Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera KC Arjawinangun.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Perguruan Tinggi IAIN Syekh Nurjati Cirebon

- a) Sebagai wawasan dan bahan kajian bagi IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b) Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya bagi mahasiswa/i yang membutuhkan.

2) Bagi Mahasiswa

Memperoleh tambahan ilmu pengetahuan mengenai penerapan pembiayaan akad murabahah berdasarkan Fatwa DSN-MUI di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera KC Arjawinangun. Sebagai referensi atau bisa menjadi masukan untuk penelitian dengan pembahasan yang sama.

3) Bagi KSPPS Nusa Ummat Sejahtera KC Arjawinangun

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam melakukan penerapan pembiayaan akad murabahah berdasarkan Fatwa DSN-MUI di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera KC Arjawinangun.

D. Penelitian Terdahulu

1. Hasil Penelitian Sakum dan Ria Elsa Fitri (2021)

Penelitian ini dilakukan oleh Sakum dan Ria Elsa Fitri (2021) yang berjudul “Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Fajar Cabang Bekasi”. (Fitri, 2021)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kesesuaian antara implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Fajar cabang Bekasi dengan hasil wawancara anggota BMT Fajar. Akad murabahah yang digunakan dalam pembiayaan murabahah sudah sesuai dengan rukun & syarat murabahah, dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

Letak perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada objek penelitian. Objek penelitian yang penulis teliti adalah tentang implementasi pembiayaan akad murabahah pada umkm. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Sakum dan Ria Elsa Fitri Objeknya adalah implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan murabahah. Adapun persamaan didalam penelitian ini dengan yang dilakukan penulis terletak pada metode penelitian, sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara.

2. Hasil penelitian Anisa Ahmad (2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Anisa Ahmad (2018) yang berjudul “Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada Kspss Istiqomah Padang Panjang”. (Ahmad, 2018)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KSPPS Istiqomah dalam pembiayaan memakai akad wakalah setelah akad murabahah serta pihak KSPPS tidak meminta kwitansi dan anggota pun tidak menyerahkan kepada pihak KSPPS Istiqomah, hal ini tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Hasil penelitian selanjutnya membahas tentang Bentuk jaminan didominasi dalam bentuk

tabungan berjangka sedangkan dalam bentuk aset atau surat berharga jaminannya tidak ada. Jaminan atas utang dalam akad murabahah ini dilaksanakan lebih dominan pada asas kepercayaan karena nilainya sangat kurang dari jumlah utang, hal ini tidak sesuai dengan teori manajemen risiko dari aspek jaminan (collateral). Pembiayaan macet didominasi oleh pembiayaan yang lebih dari Rp. 1.000.000,- sedangkan yang kurang dari Rp. 1.000.000,- bisa dikatakan lancar.

Letak perbedaan pada penelitian yang dilakukan penulis, diantaranya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang penulis teliti yaitu tentang implementasi akad murabahah dalam pembiayaan umkm. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Anisa Ahmad yaitu membahas tentang pembiayaan akad murabahah bil wakalah dan manajemen resiko dari aspek collateral. Adapun persamaan didalam penelitian ini dengan yang dilakukan penulis terletak pada metode penelitian. Sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka.

3. Hasil penelitian Adinda Fajri Aulia (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Adinda Fajri Aulia (2020) yang berjudul “Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan Usaha Dan Produk Pembiayaan Murabahah Di Kspps Bmt Al-Munawwarah Berdasarkan Permen kukm No 11/Per/M.Kukm/XII/2017 Dan Fatwa Dsn-Mui”. (Aulia, 2020)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesesuaian dari implementasi pelaksanaan kegiatan usaha di KSPPS BMT Al-Munawwarah dengan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi yang secara spesifik diatur pada Bab VII dapat dilihat bahwa hampir secara keseluruhan kegiatan pelaksanaan kegiatan usaha KSPPS BMT Al-Munawwarah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 11/PER/M.KUKM/XII/2017.

Namun, ada beberapa indikator juga didalam pasal pelaksanaan kegiatan usaha tersebut yang masih belum sesuai dengan permen KUKM Nomor : 11/PER/M.KUKM/XII /2017 yaitu : Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah disebutkan bahwa “KSPPS harus menggunakan fasilitas transaksi keuangan pada lembaga keuangan syariah bukan bank konvensional”. Akan tetapi di KSPPS BMT Al-Munawwarah dalam pelaksanaan kegiatan pelayanannya masih ada yang menggunakan Lembaga Keuangan Konvensional, belum sepenuhnya menggunakan Lembaga Keuangan Syariah. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah disebutkan bahwa “KSPPS wajib memiliki unit kegiatan sosial (mal) dan kegiatan usaha tamwil dan harus dipisahkan dalam pelaporan keuangannya dan Kegiatan maal wajib dilaporkan dalam laporan sumber dan dana penggunaan ZISWAF terpisah dari laporan keuangan kegiatan usaha KSPPS”. Akan tetapi, di KSPPS BMT Al Munawwarah dalam pelaksanaan kegiatan usahanya masih satu kesatuan belum dipisahkan. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah menyebutkan terkait Penting adanya DPS. Akan tetapi, di KSPPS BMT Al-Munawwarah DPS masih belum bisa dilihat kinerja dan laporan pengawasannya sejauh penelitian ini, karena DPS baru diresmikan pada pertengahan tahun 2019.

Kesesuaian dari penerapan produk pembiayaan akad murabahah di KSPPS BMT Al-Munawwarah ternyata masih belum sesuai dengan aturan yang diatur oleh Fatwa DSN MUI. Dapat dilihat dari implementasi yang dilakukan kepada mitra pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Al-Munawwarah yaitu Seharusnya jika BMT menggunakan akad murabahah bil wakalah, Ijab Qabul yang dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik BMT. Namun, faktanya tidak dilakukan seperti itu. Dalam

praktek murabahah seharusnya barang atau objek tersebut menjadi milik BMT dahulu, lalu diperjualbelikan dengan mitra. Namun faktanya tidak dilakukan seperti itu. Seharusnya Akta Perjanjian murabahah ditandatangani setelah akta perjanjian wakalah. Namun dalam prakteknya kedua kontrak perjanjian itu ditandatangani dalam waktu yang sama. Seharusnya bukti kepemilikan jika menggunakan akad wakalah diserahkan mitra kepada BMT. Namun fakta dilapangan tidak semua mitra menyerahkan bukti pembeliannya.

Letak perbedaan pada penelitian yang dilakukan penulis, diantaranya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang penulis teliti yaitu tentang implementasi akad murabahah dalam pembiayaan usaha mikro kecil menengah dan dikaitkan dengan penerapan fatwa DSN MUI, serta kendala-kendala apa saja setelah pihak KSPPS dalam memberikan pembiayaan mikro menggunakan akad murabahah kepada pihak nasabah UMKM. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Adinda Fajri Aulia yaitu membahas tentang analisis kesesuaian pelaksanaan pembiayaan murabahah pada kegiatan usaha berdasarkan menteri koperasi dan usaha kecil menengah republik Indonesia. Kemudian perbedaan metode penelitian, penulis menggunakan jenis metode penelitian kualitatif sedangkan peneliti ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif-empiris.

4. Hasil penelitian Syifa Awaliyah (2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Syifa Awaliyah (2018) yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) dan BMT At-Taqwa Pinang”. (Awaliyah, 2018)

Hasil Penelitian ini terdapat dua cara pembiayaan murabahah yang dapat dilakukan oleh BMT yaitu pertama, BMT membeli barang langsung kepada agen, dan kedua, dengan mewakilkan kepada nasabah untuk pembelian barang yang akan menjadi objek pembiayaan murabahah.

Jika BMT mewakalahkan kepada nasabah, maka harus ada akad wakalah dan pembelian terlebih dahulu sebelum adanya akad murabahah. Dengan itu, otomatis barang tersebut merupakan milik BMT, dan BMT

memiliki kewenangan untuk melakukan transaksi jual beli kepada nasabah. Maka demikian jika dilihat dari alurnya bahwa sudah sesuai dengan prinsip syariah dilihat dari perspektif Fatwa DSN-MUI No.4 Tahun 2000 Tentang murabahah.

Peralihan kepemilikan. Berdasarkan hukum islam yaitu beralihnya kepemilikan dimulai sejak adanya akad itu terjadi. Secara otomatis kepemilikan sudah beralih meskipun barang belum beralih. Sedangkan menurut hukum perdata, beralihnya kepemilikan ketika ada penyerahan dan sebelumnya harus adanya peristiwa perdata berupa perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang bertujuan untuk memindahkan hak milik atas suatu benda.

Letak perbedaan pada penelitian ini yaitu penulis lebih berfokus terhadap implementasi pembiayaan akad murabahah pada umkm di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera dengan berdasarkan Fatwa DSN-MUI. Sedangkan penelitian Syifa Awaliyah lebih berfokus pelaksanaan akad pembiayaan Murabahah pada BMT bersama kita berkah (BKB) dan BMT At-taqwa pinang dari segi Fatwa dan hukum perdatanya. Adapun persamaan didalam penelitian ini dengan yang dilakukan penulis terletak pada metode penelitian. Sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka.

5. Hasil Penelitian Maya Sari (2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Maya Sari (2019) yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BMT Sepakat Tanjung Karang Barat”. (Sari, 2019)

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM. Dapat dilihat dari hasil uji t pembiayaan murabahah yaitu $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ sebesar $6.212 > t\text{-tabel } 2.005$ sehingga variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan signifikansi bernilai $0.00 < 0.05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima.

Di dalam menjalankan aktivitasnya BMT Fajar Cabang Bandar Lampung menggunakan produk murabahah sebagai pembiayaan untuk anggotanya yang kekurangan modal dalam menjalankan usaha. pembiayaan murabahah di BMT Fajar Cabang Bandar Lampung telah sesuai dengan teori Adiwarmat Karim bahwa prinsip-prinsip ekonomi islam meliputi prinsip tauhid, keadilan, kenabian, khilafah, dan ma'ad. Prinsip keadilan di dalam BMT seperti adanya negosiasi margin di antara kedua belah pihak dan anggota di awal pembiayaan, jadi margin timbul karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Sebagai khalifah di muka bumi, pihak BMT sudah melakukan kegiatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang dimana sesuai dengan peran khalifah itu sendiri yaitu menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah, dengan tidak mengandung unsur riba dan gharar di dalam menjalankan aktivitasnya.

Letak perbedaan pada penelitian ini yaitu penulis lebih berfokus terhadap implementasi pembiayaan akad murabahah pada umkm di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera dengan berdasarkan Fatwa DSN-MUI. Sedangkan penelitian Maya Sari lebih berfokus pada pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap usaha mikro kecil menengah. Lalu berbeda metode penelitian penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dimana penelitian ini, menggunakan angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, serta penampilan hasilnya. Dan penelitian ini menggunakan kuesioner atau angket dalam mengolah data yang kemudian data tersebut akan dideskripsikan.

6. Hasil Penelitian Ria Masita Tuljanna (2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Ria Masita Tuljanna (2021) yang berjudul tentang “Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Mikro Dalam Pengembangan UMKM di BRI Syariah KCP Palopo”.

Dari penelitian yang telah di lakukan penulis di BRI Syariah KCP Paloposerta pembahasan yang telah di paparkan di bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Penerapan sistem akad murabahah pada pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Palopo secara umum sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konsep akad murabahah bil wakalah dimana pada saat pembelian barang, pihak BRI Syariah mewakilkan kepada nasabah sehingga pada saat pembelian barang, barang tersebut atas nama nasabah karena pihak BRI Syariah tidak dapat secara langsung melakukan pembelian, dikarenakan pihak bank tidak memiliki banyak tenaga untuk membeli semua kebutuhan terhadap barang-barang yang diajukan oleh nasabah. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses penyaluran akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan mikro yaitu nasabah menyerahkan jaminan seperti fotocopy BPKB (surat kepemilikan kendaraan), sertifikat tanah atau bangunan untuk pinjaman diatas 25 juta serta melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan seperti fotocopy KTP calon nasabah dan pasangan/ SK belum menikah, fotocopy Kartu Keluarga, dan surat izin usaha. Kemudian pihak BRI Syariah mensurvey atau menganalisis mengenai calon nasabah dan tempat usahanya sekitar 1 bulan, apa bila permohonan pembiayaan telah disetujui oleh kepala cabang maka tahap selanjutnya, penandatanganan akad pembiayaan, kemudian pengikatan jaminan, dan syarat-syarat serta berkas yang telah dilengkapi maka dana diserahkan kepada nasabah UMKM sebagai modal usaha/modal kerja. Aset yang diperjual belikan dengan perjanjian pengembalian dengan harga pokok + margin dan tenggang waktu yang telah disepakati di awal akad kepada bank.

Pengembangan usaha UMKM melalui pembiayaan mikro menggunakan akad murabahah dengan wakalah pada usaha nasabah UMKM BRI Syariah KCP Palopo mengalami peningkatan dari segi modal usaha, omset penjualan, peningkatan pendapatan, jumlah produk, dan perluasan lokasi tempat usaha.

Kendala-kendala pihak BRI Syariah KCP Palopo dalam memberikan pembiayaan mikro menggunakan akad murabahah kepada nasabah UMKM adalah pemahaman nasabah yang masih kurang mengenai akad dan produk pembiayaan di BRI Syariah dan nasabah yang masih kurang efektif dalam menggunakan modal usaha secara efektif.

Letak perbedaan pada penelitian ini yaitu subjeknya karna penulis subjek penelitiannya adalah KSPPS khususnya KSPPS Nusa Ummat Sejahtera KC Arjawinangun, sedangkan penelitian Ria Masita Tuljanna subjek penelitiannya adalah Bank BRI Syariah.

Adapun persamaan didalam penelitian ini dengan yang dilakukan penulis terletak pada metode penelitian. Sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka.

7. Hasil Penelitian Yayik Indah Setyowati (2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Yayik Indah Setyowati (2018) yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 (Studi Kasus pada BMT Sidogiri Cabang Kalisat Jember)”. (Setyowati, 2018)

Berdasarkan hasil analisis data dan pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh penulis selama melakukan penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

Pelaksanaan pembiayaan Murabahah pada BMT Sidogiri Kalisat memiliki skema yang berurutan dimulai dari pengajuan pembiayaan pemohon atau nasabah, interview nasabah yang dilakukan oleh kepala cabang, survey barang yang diinginkan oleh pemohon atau nasabah, penyusunan usulan pembiayaan, penandatanganan akad, dan yang terakhir sampai pelunasan murabahah.

Dalam hasil dan pembahasan telah menjelaskan mengenai Akad, penentuan margin, pengakuan diskon, sistem uang muka dan jaminan, sistem pembayaran, pengakuan dan pengukuran piutang serta penyajiannya, pengakuan serta penyajian keuntungan dan juga penerapan denda. BMT Sidogiri Kalisat juga telah menerapkan akuntansi murabahah yang sesuai dengan PSAK 102, meskipun demikian ada beberapa hal yang masih perlu disempurnakan atau diperbaiki lagi oleh BMT ini. Seperti BMT Sidogiri Kalisat ini saat terjadi tunggakan keterlambatan pembayaran oleh nasabah dan penerimaan tunggakan. Pada prakteknya BMT Sidogiri Kalisat tidak mencatat Jurnal apapun atau bisa dibilang tidak ada perlakuan akuntansiny,

mereka hanya mencatat jurnal denda jika nasabah melakukan tunggakan. Seharusnya dalam PSAK 102 menjelaskan bahwa saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan tunggakan angsuran tersebut, margin diakui proposional sejumlah kas yang diterima oleh pihak BMT Sidogiri Kalisat Jember. Dan dalam penetapan margin tanggungan mengurangi nilai piutang jadi pada saat akhir periode piutang murabahah dinilai bersih.

Letak perbedaan penelitian ini terletak pada objeknya penulis membahas tentang analisis implementasi akad murabahah pada KSPPS Nusa Ummat Sejatera KC Arjawinangun dan apa saja kendala-kendala dalam memberikan pembiayaan akad murabahah pada nasabah UMKM. Sedangkan penelitian yang dilakukan Yayik Indah Setyowati membahas tentang Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102. Peneliti menfokuskan pada kebijakan dan peralatan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan yang di laporkan di laporan keuangan untuk transaksi jual beli produk pembiayaan, khususnya produk murabahah di BMT Sidogiri Cabang Kalisat Jember.

Adapun persamaan didalam penelitian ini dengan yang dilakukan penulis terletak pada metode penelitian. Sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka.

8. Hasil penelitian Elma Tiana (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Elma Tiana (2020) yaitu berjudul tentang “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Mandiri Syariah KC Bone Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah”. (Tiana, 2020)

Bank Syariah Mandiri KC Bone merupakan bank syariah yang memiliki pembiayaan guna membantu perekonomian di Kabupaten Bone. Produk pembiayaan tersebut diantaranya Pembiayaan Mitra Guna, Pembiayaan Mikro, Pembiayaan Pensiun, dan Pembiayaan Gadai. Diantara produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BSM KC Bone, produk Pembiayaan Mikro lah yang paling diminati oleh masyarakat dimana

maksud dari produk itu sendiri sebagai pembiayaan yang dapat membantu kalangan wiraswasta yang membutuhkan dana dalam mengembangkan suatu usaha yang telah dibangun.

Strategi pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri KC Bone dalam pemberdayaan UMKM dilakukan dengan cara mengadakan sosialisasi di beberapa instansi juga melakukan marketing ke pasar-pasar tradisional maupun di pusat-pusat pertokoan dengan cara membagikan brosur. Adapun factor yang menghambat pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri KC Bone dalam pemberdayaan UMKM yaitu penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh bank akibat sering terjadi kelalaian dan ketidak jujuran nasabah. Nasabah tidak mempunyai usaha yang layak dan memiliki banyak hutang pada bank lain.

Dampak dari pembiayaan murabahah untuk pelaku UMKM di Kabupaten Bone dinilai sudah mampu memenuhi kebutuhan para pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya. Dengan adanya pembiayaan modal kerja tersebut nasabah beranggapan bahwa setelah melaukan pembiayaan, mereka lebih mudah dalam menjalankan usaha dan merasa lebih lancar. Dan jika ditinjau berdasarkan ekonomi Islam, pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah ini sudah memenuhi prinsip-prinsip ekonomi islam dengan menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam seperti tauhid (keimanan), adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah) dan ma'ad (hasil).

Letak perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak pada subjeknya karna penulis subjek penelitiannya adalah KSPPS khususnya KSPPS Nusa Ummat Sejahtera KC Arjawinangun, sedangkan penelitian Elma Tiana subjek penelitiannya adalah Bank Mandiri Syariah khususnya Bank Mandiri Syariah KC Bone.

Adapun persamaan didalam penelitian ini dengan yang dilakukan penulis terletak pada metode penelitian. Sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka.

9. Hasil Penelitian Wahyu Firdaus (2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Firdaus (2019) yaitu berjudul tentang “Analisis Penggunaan Pembiayaan Murabahah pada Pedagang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) BMT Al-Fath Ikmi Cabang Pondok Aren”. (Firdaus, 2019)

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan penulis sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Proses pembiayaan murabahah yang digunakan oleh BMT Al-Fath IKMI berbeda dengan teori Ismail (2011). Nampak jelas perbedaan yang ada diantaranya adanya tim analisa yang akan memantau kondisi usaha yang akan mengajukan pembiayaan. kemudian akan ditindak lanjut oleh komite pemby apakah layak menerima pembiayaan atau tidak. Dan juga ada sistem wakalah (perwakilan) dalam proses pembelian barang-barang yang tidak bisa di belikan oleh BMT Al-Fath IKMI Cabang Pondok Aren.

Penggunaan pembiayaan murabahah yang digunakan oleh ketiga nasabah BMT-Fath IKMI Cabang Pondok Aren digunakan untuk modal usaha, penambahan asset usaha, penambahan luas wilayah, penambahan kondisi bangunan dan juga pendistribusian pendapatan guna kelangsungan kebutuhan dunia usahanya.

Letak perbedaan pada penelitian yang dilakukan penulis, diantaranya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang penulis teliti yaitu tentang implementasi akad murabahah dalam pembiayaan usaha mikro kecil menengah dan dikaitkan dengan penerapan Fatwa DSN MUI, serta kendala-kendala apa saja setelah pihak KSPPS Nusa Ummat Sejahtera KC Arjawinangun memberikan pembiayaan mikro menggunakan akad murabahah kepada pihak nasabah UMKM. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Firdaus yaitu membahas tentang proses pelaksanaan pembiayaan yang di berikan oleh BMT Al-Fath IKMI Cabang Pondok Aren kepada pedagang UMKM serta penggunaan pembiayaan murabahah yang diberikan oleh pihak BMT Al-Fath IKMI Cabang Pondok Aren kepada pedagang UMKM. Adapun pedagang yang tulis peneliti yaitu pedagang

sembako, pedagang sayur mayur dan usaha konveksi jait yang menerima pembiayaan akad murabahah dari tahun 2016 sampai tahun 2019.

Adapun persamaan didalam penelitian ini dengan yang dilakukan penulis terletak pada metode penelitian. Sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka.

10. Hasil penelitian Rahmi Fathani (2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Fathani, yaitu berjudul tentang “Efektivitas Pembiayaan Qardhul Hasan BMT pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”. (Fathani, 2018)

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan penulis sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Proses pemberian pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Al-Fath IKMI sudah dilakukan dengan baik walaupun masih ada yang tidak mengikuti SOP yang ada. Pemberian pembiayaan Qardhul Hasan ini sudah ditujukan kepada orang yang berhak, yaitu kaum dhuafa. Persyaratan dalam pengajuan pembiayaannya pun mudah dan tidak memberatkan nasabah.

Setelah mendapatkan pembiayaan Qardhul Hasan dari BMT Al-Fath IKMI, usaha mitra mengalami perkembangan yang ditandai dengan kenaikan jumlah pendapatan, laba bersih, nilai penjualan, pelanggan dan barang.

Pemberian pembiayaan Qardhul Hasan pada pelaku UMKM sudah efektif. Walaupun dalam memenuhi indikator efektivitas, masih ada yang perlu diperbaiki oleh BMT Al-Fath IKMI.

Letak perbedaan pada penelitian yang dilakukan penulis, diantaranya adalah objeknya. Objek penelitian yang penulis teliti adalah tentang implementasi pembiayaan akad murabahah pada umkm dan kesesuaian penerapannya berdasarkan dengan Fatwa DSN MUI. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Rahmi Fathani Objeknya membahas tentang efektivitas pembiayaan qardhul hasan kepada pedagang UMKM. Serta perbedaan penggunaan produk akad, lalu perbedaan metode penelitian, peneliti menggunakan metode mix methods, mix methods adalah metode

penelitian antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reable dan objektif. Sedangkan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka.

E. Kerangka Pemikiran

Di dalam transaksi ekonomi, banyak ulama yang mengemukakan kaidah fiqh muamalah yang menegaskan kalau seluruh suatu pada muamalah bertabat boleh, tidak hanya yang dilarang dalam syariat Islam. Dengan demikian, krusial untuk pelakon ekonomi serta perbankan syariah buat menguasai hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam, di samping esensi maqhasid syariah bagaikan sesuatu pendekatan dalam memilah originalitas/ validitas sesuatu transaksi ataupun aktivitas ekonomi sekaligus bagaikan kapital dasar dalam temuan kreatif pengembangan produk. Khasiat yang mampu diambil bagi implementasi pengarahan syariah pada ekonomi ialah akibat yang sanggup dinikmati baik secara individu maupun tidak eksklusif, misalnya terlaksananya prinsip keadilan ekonomi serta sosial, terhindarnya pelakon ekonomi dari konduite negatif pada bertransaksi ekonomi serta ancaman dosa riba (Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI, 2016).


Pembiayaan dalam perbankan syariah terbagi menjadi 2 klasifikasi yakni pembiayaan yang berbentuk hutang dan pembiayaan yang bukan berbentuk hutang. Pembiayaan yang berbentuk hutang diantaranya adalah *ba'i al-salam* dan *ba'i al-murabahah*, sedangkan pembiayaan yang bukan berbentuk hutang yakni: *mudharabah*, *musyarakah*, dan *leasing*. Yang membedakan pada antara keduanya adalah menurut segi akad yang diterapkan ketika transaksi. Kalau pembiayaan yang berbentuk hutang akad yang diaplikasikan yakni akad jual beli (komersil) yang sanggup mendatangkan profit tetapi minim resiko, karenanya dalam pembiayaan yang bukan berbentuk hutang akad yang digunakan yakni akad kerjasama waktu transaksi dan pula pada akad ini mengandung resiko.

Pembiayaan yakni penyediaan uang atau tagihan yang sanggup diperkenalkan menurut tujuan atau kesepakatan (akad) pinjam-meminjam buat melunasi hutangnya rentang waktu eksklusif ditambah menggunakan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian output. Mode penciptaan hutang memunculkan muatan hutang bagi pengguna dana, tanpa memperhatikan berapa banyak manfaat yang ia peroleh berdasarkan pembiayaan tadi, mode bukan hutang tak mewujudkan muatan hutang, karena pengguna dana membayar layak dengan manfaat yang ia dapatkan menurut pembiayaan itu. Dinamakan menggunakan murabahah lantaran pembiayaan yang diberikan terhadap nasabah pada rangka pemenuhan keperluan produksi. Prinsip ini dipakai pada segala pembiayaan penuh yang dijadikan talangan dana buat pengadaan benda ditambah laba yang disepakati memakai tata cara pembayaran tangguh.

Pembiayaan murabahah ini serupa dengan “kredit modal kerja” yang diketahui dalam produk bank konvensional. Itulah sebabnya pembiayaan murabahah bersifat *short run financing*. Salah satu produk pembiayaan yang terdapat di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera yakni produk pembiayaan murabahah yang berikutnya akan diteliti pada skripsi ini. Dalam pengerjaan akad murabahah sangat memungkinkan terjadinya kesenjangan antara praktik di lapangan dengan teori yang ada, kesenjangan tadi dapat berasal dari unsur internal ataupun eksternal. Adapun unsur internal bisa diakibatkan kualitas asal daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh KSPPS Nusa Ummat Sejahtera, sedangkan unsur eksternal bisa diakibatkan oleh nasabah yang tidak mengerti perihal murabahah, dan lain-lain.

Kesesuaian antara kaidah syariah dengan aplikasi dilapangan menjadi hal terpenting dalam ekonomi syariah. Hal ini menjadi tugas utama dari dibentuknya Dewan Pengawas Syariah. Oleh karena itu, akad merupakan hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan bermuamalah. Panduan dan pedoman akad didalam Lembaga Keuangan Syariah sudah di atur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berupa himbauan bagi setiap Lembaga Keuangan syariah. Disini peneliti ingin tau lebih jelas penerapan akad pembiayaan murabahah yang ada di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional atau masih ada yang menyalahi dari aturan tersebut.

Untuk mengetahui gambaran isi penelitian secara keseluruhan maka penulis menggambarkan kerangka penelitian yang dinyatakan dalam bentuk gambar skema sederhana. Skema dari kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar I.1
Kerangka Pemikiran

F. Sistematika Penulisan

Karya ilmiah ini akan disusun dalam beberapa bab, dengan tujuan untuk mempermudah penulisan dan memperjelas pembacanya. Adapun sistematika penulisan laporan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini berisikan pengantar yang menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang permasalahan yang mendasari dalam pengambilan topik, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan

penulisan, review penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun skripsi.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini memuat landasan teori tentang akad pembiayaan murabahah dan Fatwa tentang murabahah.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan terkait penjelasan bagaimana penelitian ini dilakukan seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, uji keabsahan data dan teknik analisis data .

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini, berisi hal tentang Kondisi Umum KSPPS Nusa Ummat Sejahtera KC Arjawinangun secara umum dan secara spesifik, Implementasi Akad Murabahah oleh KSPPS Nusa Ummat Sejahtera KC Arjawinangun dengan menyesuaikan dengan Fatwa DSN-MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah dan Kendala-Kendala yang dihadapi KSPPS Nusa Ummat Sejahtera.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan, dan saran oleh penulis dalam melakukan penelitian.

